

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, termasuk hak untuk hidup, bebas dari kekerasan, memperoleh perlindungan hukum, dan diperlakukan secara bermartabat.¹ Dalam konteks sosial, kelompok perempuan masih menjadi pihak yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual. Kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, tidak hanya melanggar martabat manusia, tetapi juga menimbulkan trauma fisik, psikis, dan stigma sosial bagi korban.²

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat melalui berbagai peraturan seperti UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Anak, hingga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), implementasi di lapangan sering kali tidak berjalan optimal. Banyak korban enggan melapor karena faktor budaya patriarki, rasa malu, ketakutan terhadap stigma sosial, serta kurangnya akses terhadap mekanisme perlindungan hukum. Kondisi ini tampak pula di Kabupaten Rokan Hulu, di mana data SIGA Kemen PPPA tahun 2023 mencatat adanya puluhan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

² "CATAHU 2024: 445.502 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Naik Hampir 10%! - Bincang Perempuan," accessed November 5, 2025, <https://bincangperempuan.com/catahu-2024-445-502-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-naik-hampir-10/>.

khusus.³ Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Rokan Hulu beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa pelanggaran kesusilaan tidak hanya terjadi di lingkungan asing, tetapi juga di lingkup keluarga dan masyarakat terdekat. Beberapa kasus yang ditangani Polres Rokan Hulu menunjukkan pola kejahatan yang melibatkan kekerasan fisik maupun psikis terhadap korban, yang menggambarkan lemahnya perlindungan hukum dan mekanisme pencegahan di tingkat lokal.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk menegakkan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui berbagai perangkat hukum nasional. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴ Di samping itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperkuat posisi korban dengan memberikan perlindungan hukum yang lebih luas, termasuk hak atas pemulihan dan restitusi.⁵

Meskipun kerangka hukum tersebut telah memadai secara normatif, implementasi di lapangan sering kali menemui hambatan. Di banyak daerah,

³ Isnaeni Ardan, Hambali Thalib, and Lauddin Marsuni, "Journal of Lex Generalis (JLS)," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 3 (2022): 404–17.

⁴ "UU No. 35 Tahun 2014," accessed November 5, 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

⁵ Nova Ardianti Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak," *Media of Law and Sharia* 2, no. 2 (2021): 134–45, <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>.

termasuk Kabupaten Rokan Hulu, pelaporan kasus kekerasan seksual masih rendah karena faktor budaya patriarki, rasa malu, dan ketakutan korban terhadap stigma masyarakat. Data dari Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tahun 2023 mencatat 41 korban kekerasan seksual terhadap anak, 27 korban kekerasan psikis, dan 13 korban kekerasan fisik di Kabupaten Rokan Hulu.⁶ Angka ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender masih menjadi persoalan serius di wilayah tersebut.

Selain data nasional, catatan dari Polres Rokan Hulu pada tahun 2018 melaporkan 644 tindak pidana dengan tingkat penyelesaian kasus sebesar 74,84 persen.⁷ Fakta tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kriminalitas masih cukup tinggi dan menuntut perhatian khusus, terutama terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran hak perempuan di wilayah-wilayah pedesaan dan semi-urban seperti Kecamatan Rambah.

Kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi di wilayah ini bukan hal baru. Salah satu kasus yang cukup menonjol terjadi pada Januari 2023, ketika Polres Rokan Hulu menangkap seorang pria berinisial PU yang mencabuli anak perempuannya sendiri yang masih berusia 10 tahun di Kecamatan Rambah Samo.⁸ Kasus lain juga tercatat pada Mei 2021 di Rambah Hilir, di mana seorang pelaku berinisial AA ditangkap karena melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur sejak

⁶ "Dataset | SIGA," accessed November 5, 2025, <https://siga.kemenpppa.go.id/dataset>.

⁷ "Kapolres Rohul Dasmin Ginting Beberkan Sejumlah Kasus Saat Konfrensi Pers," accessed November 5, 2025, <https://www.newskpk.com/2019/12/kapolres-rohul-dasmin-ginting-beberkan>.

⁸ "Kasus Cabul Berhasil Diungkap Polres Rohul, Ternyata Pelaku Ayah Korban - POLDA RIAU," accessed November 5, 2025, <https://tribritanews.riau.polri.go.id/read-17666-kasus-cabul-berhasil-diungkap-polres-rohul-ternyata-pelaku-ayah-korban>.

tahun 2018 hingga 2021.⁹Dua kasus tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pemerkosaan di Rokan Hulu bukan hanya kejahatan individual, tetapi juga cerminan lemahnya sistem sosial dan hukum dalam melindungi perempuan serta anak dari pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam konteks hukum, Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pemerkosaan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar kepentingan hukum anak dan menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan, kehormatan, serta perkembangan psikologis korban. Namun, penegakan hukum di tingkat daerah masih menghadapi hambatan dalam pembuktian, perlindungan korban, dan penerapan sanksi yang adil.¹⁰

Dalam praktiknya, penerapan Pasal 76E UU Perlindungan Anak dalam kasus pemerkosaan / persetubuhan anak sering menemui tantangan, seperti pembuktian unsur persetubuhan atau perbuatan cabul, kondisi psikis korban, dan minimnya perlindungan selama proses peradilan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memadai, aparat penegak hukum di daerah masih menghadapi kendala teknis, administratif, dan kultural dalam penyidikan maupun penyelesaian perkara. Temuan tersebut menyoroti kesenjangan

⁹ “Polisi Tangkap Pelaku Cabul Terhadap Anak Di Rokan Hulu - ANTARA News,” accessed November 5, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/2157826/polisi-tangkap-pelaku-cabul-terhadap-anak-di-rokan-hulu>.

¹⁰ Rifqi Afrianto and August Hamonangan, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Putusan Pidana Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg),” *Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6351–62.

antara idealitas hukum dan praktik di lapangan.¹¹ Namun demikian, penelitian terdahulu masih berfokus pada tindak pidana pemerkosaan secara umum dan belum secara spesifik menelaah penerapan Pasal 76E UU Perlindungan Anak dalam putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 374/PID.SUS/2025/PN Prp. Penelitian mengenai efektivitas putusan ini, terutama dari perspektif keadilan restoratif maupun hukum progresif, belum banyak dilakukan. Inilah letak research gap penelitian ini..¹²Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan (*research gap*) antara idealitas hukum dan realitas pelaksanaannya.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena secara khusus menganalisis penerapan Pasal 76E UU Perlindungan Anak terhadap kasus pemerkosaan anak di Kabupaten Rokan Hulu, melalui pendekatan keadilan restoratif dan hukum progresif. Pendekatan ini belum banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi baru terhadap kajian penegakan hukum pidana dan perlindungan anak di tingkat lokal.

Dengan semakin kompleksnya bentuk kekerasan terhadap anak dan tantangan penegakan hukum di daerah, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji efektivitas penerapan hukum pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak, menilai relevansinya dengan perlindungan korban, serta mengevaluasi kesesuaian putusan hakim dengan prinsip keadilan restoratif dan arah pembaruan hukum pidana nasional. Dengan semakin kompleksnya bentuk kekerasan seksual dan tantangan penegakan hukum di daerah, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji efektivitas penerapan hukum pidana terhadap pelaku pemerkosaan,

¹¹ R. E. Kalalo, "Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dan upaya penanggulangannya menurut Pasal 289 KUHP," *Lex Privatum*, 4, no. 2 (2018).

¹² Syaiful Ahmad Dinar, "408586-Penegakan-Hukum-Tindak-Pidana-Pencabulan-03085C58" 4, no. 35 (2021): 77–90.

menganalisis relevansinya dengan perlindungan korban, serta menilai kesesuaian putusan hakim dengan prinsip keadilan restoratif dan arah pembaruan hukum pidana nasional.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 374/PID.SUS/2025/PN Prp di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana relevansi dan kesesuaian penerapan hukum dalam putusan tersebut dengan perkembangan konsep perlindungan korban dan kebijakan hukum pidana progresif di Indonesia?
3. Bagaimana konsekuensi hukum dari penerapan sanksi terhadap pelaku pemerkosaan dalam putusan tersebut, berdasarkan teori pemidanaan dan asas keadilan restoratif?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis penerapan Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 374/PID.SUS/2025/PN Prp di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu
2. Untuk menilai relevansi dan kesesuaian penerapan hukum dalam putusan tersebut dengan perkembangan konsep perlindungan korban, kebijakan hukum pidana progresif, serta prinsip-prinsip penegakan hukum yang berkeadilan.

3. Untuk mengkaji konsekuensi hukum dari penerapan sanksi terhadap pelaku pemerkosaan berdasarkan teori pemidanaan dan asas keadilan restoratif (*restorative justice*).

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait penerapan Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor 374/PID.SUS/2025/PN Prp di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam pengintegrasian perspektif keadilan restoratif dan hukum progresif pada analisis putusan pengadilan, yang masih jarang dikaji dalam konteks daerah seperti Kabupaten Rokan Hulu.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum di Kabupaten Rokan Hulu termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual, khususnya pemerkosaan. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi lembaga perlindungan perempuan dan anak serta pemangku kepentingan lainnya dalam

memperkuat mekanisme pendampingan korban dan evaluasi implementasi keadilan restoratif di tingkat lokal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana (*strafbaar feit*) menggambarkan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Menurut Rahayu, tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan akibat hukum berupa pidana bagi pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.¹³

Pandangan ini menegaskan bahwa unsur pertanggungjawaban pidana menjadi inti dari konsep tindak pidana, sebab tidak semua pelanggaran norma sosial dapat diproses secara pidana tanpa adanya dasar hukum yang jelas.

Lebih lanjut, Lestari (2021) menjelaskan bahwa tindak pidana harus mengandung tiga elemen penting: perbuatan manusia (*human act*), sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), dan kesalahan (*schuld*). Unsur kesalahan ini menjadi batas bagi seseorang untuk dijatuhi hukuman, sebab hukum pidana modern menolak asas strict liability kecuali pada kejahatan-kejahatan tertentu. Dalam konteks kejahatan kesusilaan seperti pemerkosaan, unsur kesalahan sering dibuktikan melalui motif, tindakan, dan akibat psikis yang dialami korban.

Di Indonesia, hukum pidana positif telah mengatur berbagai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), termasuk tindak pidana

¹³ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positivum* 5, no. 2 (2020): 10–19.

kesusilaan yang diatur pada Bab XIV. Menurut Siregar,¹⁴ pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang menyerang martabat dan kehormatan seseorang, terutama perempuan, yang dijamin perlindungannya oleh hukum.¹⁵ Oleh sebab itu, setiap tindakan cabul yang dilakukan dengan paksaan atau kekerasan termasuk ke dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76E UU perlindungan anak..

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan pidana. Dalam hal pemerkosaan / persetubuhan, sifat melawan hukum tidak hanya diukur dari aspek formil (melanggar pasal), tetapi juga dari aspek materil, yakni pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan dan hak asasi manusia.

2.2 Unsur-Unsur Pasal 76E UU NO.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak

Pasal 76E UU NO 35 tahun 2014 menyatakan bahwa:

“setiap orang yang melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak dipidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerkosaan terhadap anak merupakan tindak pidana serius yang merugikan kepentingan hukum anak, baik dari segi keselamatan, kehormatan, maupun perkembangan psikologisnya. unsur utama dalam Pasal 76E mencakup empat elemen, yaitu subjek hukum, objek hukum, perbuatan, dan akibat hukum. Subjek hukum adalah pelaku yang melakukan perbuatan cabul, sedangkan objek hukum adalah anak di bawah umur 18 tahun

¹⁴ Saleh, R. *Perbuatan dan pertanggungjawaban pidana*, (Aksara Baru, 1983).

¹⁵ T Siregar, *Kejahatan Kesusilaan Dan Perlindungan Martabat Perempuan Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2022). Hal 44-46

yang menjadi korban. Perbuatan yang dimaksud dapat berupa persetubuhan atau perbuatan cabul, yang dilakukan baik dengan kekerasan, ancaman, maupun manipulasi psikologis. Adapun akibat hukum dari tindakan tersebut adalah terjadinya kerugian terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, khususnya keselamatan, kehormatan, dan perkembangan anak.

Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur-unsur Pasal 76E dilakukan melalui beberapa cara. Keterangan korban dan saksi menjadi bukti penting untuk menegaskan adanya perbuatan cabul, sementara hasil visum et repertum digunakan untuk mendukung dugaan tindakan cabul secara medis. Selain itu, bukti lain seperti rekaman, pesan elektronik, atau laporan saksi dapat memperkuat keberadaan perbuatan cabul tersebut. Unsur-unsur ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menilai apakah tindakan terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 76E, sehingga putusan dapat ditegakkan secara adil dan sesuai hukum.¹⁶ Dalam konteks hukum modern, pemaksaan psikologis juga diakui sebagai bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan efek traumatik bagi korban.

Adapun unsur terakhir yaitu “perbuatan cabul” memiliki ruang lingkup yang luas. Megayanti menjelaskan bahwa perbuatan cabul mencakup setiap tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban, termasuk menyentuh bagian tubuh yang sensitif, mencium dengan paksaan, atau meraba tubuh korban.¹⁷ Hakim dalam menilai unsur ini harus mempertimbangkan

¹⁶ Supratiyo, “Analisis Yuridis Alasan Pemaaf Pada Putusan Lepas Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor” 11, no. 3 (2025): 167–86.

¹⁷ Dhina Megayanti, “Konsep Perbuatan Cabul Dalam Kebijakan Hukum Pidana,” *Jurnal Lentera* 19, no. 1 (2020): 91–108.

norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat dan kondisi korban saat kejadian berlangsung.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap unsur-unsur Pasal 76E UU NO.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjadi penting dalam proses penegakan hukum, terutama agar tidak terjadi kekeliruan dalam menilai tindakan mana yang benar-benar termasuk dalam kategori pemerkosaan yang dilakukan dengan kekerasan.

2.3 Teori Tindak Pidana pemerkosaan terhadap Anak

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pemerkosaan terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76E. Tindak pidana ini mencakup setiap perbuatan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak yang berusia di bawah 18 tahun.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dipidana, dengan unsur utama berupa perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*). Dalam konteks pemerkosaan terhadap anak, *actus reus* dapat berupa tindakan pemaksaan, perbuatan cabul, atau eksploitasi seksual terhadap anak, sedangkan *mens rea* menunjukkan kesadaran dan niat pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut.¹⁸

penilaian terhadap bahaya konkret terhadap kepentingan hukum yang dilindungi sangat penting. Pada kasus pemerkosaan anak, bahaya tersebut jelas

¹⁸ Syaiful Ahmad Dinar, "408586-Penegakan-Hukum-Tindak-Pidana-Pencabulan-03085C58," 4, no. 35 (2021): 77–90.

karena menyangkut keselamatan fisik dan psikologis anak, yang merupakan kelompok rentan dan dilindungi secara khusus oleh hukum

Lebih lanjut, Setiono menjelaskan bahwa unsur tindak pidana pemerkosaan terhadap anak mencakup:¹⁹

1. Subjek hukum: pelaku dapat siapa saja yang secara sah melakukan tindakan pemerkosaan terhadap anak.
2. Objek hukum: anak di bawah 18 tahun yang menjadi korban.
3. Perbuatan: persetubuhan atau perbuatan cabul, baik dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau manipulasi.
4. Akibat hukum: perbuatan tersebut merugikan kepentingan hukum yang dilindungi, yakni keselamatan, kehormatan, dan integritas anak.

Dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat menilai apakah perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2025/PN Prp memenuhi unsur tindak pidana pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan KUHP. Teori ini menjadi dasar penting untuk menganalisis penerapan Pasal Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya dalam konteks pembantuan atau permufakatan jahat.

2.4 Teori Perlindungan Hukum terhadap Korban

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan merupakan aspek yang semakin menguat dalam perkembangan hukum pidana modern. Lili Rasjidi

¹⁹ Rifqi Afrianto and August Hamonangan, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Putusan Pidana Nomor 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg)," *Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 6351–62.

menyatakan bahwa perlindungan hukum harus ditempatkan sebagai upaya negara untuk memastikan bahwa hak-hak korban tidak diabaikan selama proses peradilan pidana, termasuk hak atas keamanan, pemulihan, dan bebas dari viktimisasi ulang.²⁰ Perlindungan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga membutuhkan mekanisme implementatif mulai dari penyidikan hingga pembedaan.

Satjipto Rahardjo memandang perlindungan hukum melalui pendekatan hukum progresif, yaitu hukum yang berpihak pada kemanusiaan dan menempatkan korban sebagai subjek yang harus dipulihkan, bukan sekadar alat bukti.²¹ Dalam pendekatan ini, sistem peradilan pidana dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada pembedaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan keadilan sosial bagi korban.

Dalam kasus kekerasan seksual, teori perlindungan korban sangat relevan mengingat korban sering mengalami trauma psikis, ketakutan, dan tekanan sosial. Oleh karena itu, teori ini menjadi penting dalam menilai apakah putusan Nomor 374/PID.SUS/2025/PN Prp telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban pemerkosaan.

2.5 Asas Restorative Justice dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia (RKUHP 2023)

Asas restorative justice semakin mendapat legitimasi dalam pembaruan hukum pidana nasional. RKUHP 2023 memasukkan ketentuan tentang penyelesaian perkara berdasarkan pendekatan pemulihan, yang berfokus pada pemulihan

²⁰ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 144.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 25.

hubungan sosial, pertanggungjawaban pelaku, dan kebutuhan korban.²² Pendekatan ini dianggap sebagai respons atas kelemahan sistem peradilan pidana yang selama ini terlalu menekankan pemidanaan retributif.

Dalam RKUHP, prinsip keadilan restoratif tercermin pada ketentuan mengenai tujuan pemidanaan, yang tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga mengembalikan keseimbangan, melindungi korban, dan memulihkan keadaan.²³ Meskipun tidak dapat diterapkan pada seluruh jenis kejahatan, konsep ini perspektif baru dalam analisis putusan perkara kesusilaan, termasuk pemerkosaan. Dengan demikian, teori restorative justice relevan digunakan untuk menilai apakah putusan pengadilan telah mempertimbangkan aspek-aspek perlindungan korban, pemulihan, dan kepentingan sosial yang lebih luas.

2.6 Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Nomor 374/PID.SUS/2025/PN Prp

Putusan Nomor 374/PID.SUS/2025/PN Prp yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa unsur kekerasan dan perbuatan cabul telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi.²⁴

²² RKUHP 2023 Pasal 52–55 mengenai tujuan pemidanaan dan pemulihan.

²³ Muladi, *Restorative Justice: Perspektif Teoritis dan Praktis* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2021), 18.

²⁴ Hendri and Almadison, "Perlindungan Anak Tiri Dari Tindak Pidana Seksual: Analisis Yuridis Terhadap Kasus Percobaan Pemerkosaan (Studi Kasus: Putusan 201/PID.B/PN.PRPP 2022) Rokan Hulu," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 1 (2024): 440–50, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3076>.

Dari perspektif yuridis, hakim menerapkan asas legalitas dan pertanggungjawaban pidana secara konsisten. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Marzuki, penerapan Pasal 76E KUHP dalam berbagai putusan pengadilan sering kali menjadi tolok ukur konsistensi hakim dalam menafsirkan unsur kekerasan dan pemaksaan.²⁵ Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa bukan sekadar pelanggaran kesusilaan, tetapi juga mengandung unsur kekerasan fisik dan psikologis terhadap korban yang berusia di bawah umur.

Selain itu, pertimbangan hakim juga menunjukkan penerapan asas keadilan substantif sebagaimana diuraikan oleh salah satu sumber bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga harus memberikan perlindungan nyata terhadap korban kejahatan seksual.²⁶ Oleh karena itu, hakim mempertimbangkan kondisi psikis korban dan dampak sosial dari tindakan terdakwa dalam menentukan berat ringannya hukuman.

Analisis yuridis terhadap putusan ini memperlihatkan bahwa hakim di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan KUHP serta memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Pendekatan ini selaras dengan arah pembaruan hukum pidana nasional yang berorientasi pada perlindungan korban dan pencegahan kekerasan seksual di daerah.

²⁵ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*.

²⁶ Aida Dewi, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2022): 45–57, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i1.4>.

2.7 Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Perempuan dalam Kasus pemerkosaan di Indonesia

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus menekankan aspek perlindungan terhadap korban, terutama korban perempuan. penegakan hukum pidana yang *ideal* adalah yang mampu memberikan keseimbangan antara kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*).²⁷ Dalam konteks kasus pemerkosaan, penegakan hukum harus memperhatikan kondisi fisik dan psikologis korban yang sering mengalami trauma mendalam akibat tindakan tersebut.

Proses penegakan hukum di Indonesia melibatkan tiga komponen utama, yakni aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. hambatan utama dalam proses penegakan hukum terhadap kasus pemerkosaan sering kali terletak pada tahap penyidikan, di mana korban merasa enggan untuk memberikan keterangan karena adanya stigma sosial dan rasa malu. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang berbasis *victim-centered justice*, di mana sistem peradilan menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi, bukan sekadar alat bukti.²⁸

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memberikan landasan kuat bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan. Undang-undang ini menegaskan pentingnya layanan terpadu yang meliputi bantuan

²⁷ R. Prisdawati & M. Zuhdy, "Penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2), 170–176, 2020.

²⁸ *Ibid*

medis, psikologis, hukum, dan sosial bagi korban. hadirnya UU TPKS merupakan tonggak penting dalam pergeseran paradigma hukum pidana dari yang semula berorientasi pada pelaku menjadi berorientasi pada korban.²⁹

Selain aspek normatif, implementasi penegakan hukum di tingkat daerah, seperti di Kabupaten Rokan Hulu, juga menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan fasilitas bagi pendampingan korban. Berdasarkan laporan dari Komnas Perempuan, masih banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki unit layanan terpadu (ULT) untuk penanganan kekerasan seksual.³⁰ Hal ini mengakibatkan korban pemerkosaan di daerah seperti Kecamatan Rambah sering kali tidak memperoleh perlindungan hukum yang optimal.

Dalam praktiknya, hakim sebagai bagian dari sistem peradilan memiliki peran penting dalam memastikan keadilan substantif bagi korban. Hakim dapat mempertimbangkan kondisi korban, dampak psikologis, serta latar belakang sosial dalam menjatuhkan putusan. Sebagaimana dinyatakan oleh Rizqa dalam penelitiannya bahwa hakim diharapkan tidak hanya mengacu pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan gender dalam memutus perkara kesusilaan.³¹

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak perempuan untuk terbebas dari kekerasan.

²⁹ Dewi, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual."

³⁰ "CATAHU 2024: 445.502 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Naik Hampir 10%! - Bincang Perempuan."

³¹ Rizqa Ananda Hanapi, "Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim Dalam Rangka Penguatan Lembaga Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Legislatif* 2, no. 2 (2019): 68–83, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10225>.

Pendekatan hukum yang berpihak pada korban menjadi esensial untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, berkeadilan gender, dan berorientasi pada pemulihan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji berlakunya hukum dalam kenyataan (*law in action*) melalui interaksi antara norma hukum dan praktik penegakannya di masyarakat. Selain pendekatan empiris, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan. Dalam analisisnya, penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah Pasal 76E KUHP serta ketentuan lain yang relevan seperti UU TPKS dan RKUHP.
2. Pendekatan Kasus (*case approach*), yaitu menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 374/PID.SUS/2025/PN Prp sebagai objek utama penelitian untuk melihat pertimbangan hakim, pembuktian unsur, serta penerapan pasal oleh aparat penegak hukum.
3. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yaitu menggunakan teori-teori hukum terkait seperti teori tindak pidana, teori perlindungan korban, serta asas keadilan restoratif sebagai landasan analitis dalam menilai kesesuaian putusan dengan prinsip hukum pidana modern.

4. Pendekatan Empiris (*empirical approach*), yaitu melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk menggali informasi mengenai proses penyidikan, penuntutan, serta penanganan korban di tingkat daerah.

Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan secara integratif untuk menghasilkan analisis yuridis yang komprehensif terhadap penerapan Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam putusan yang diteliti.

3.2 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian yuridis empiris, bahan hukum tidak hanya bersumber dari norma hukum yang tertulis, tetapi juga dari kenyataan sosial dan praktik penerapan hukum di lapangan. Pendekatan ini menekankan interaksi antara hukum normatif (*law in books*) dan hukum dalam praktik (*law in action*) untuk menggambarkan efektivitas penerapan hukum pidana terhadap kasus pemerkosaan. Adapun bahan hukum dan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian, meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS);
3. Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 374/PID.SUS/2025/PN Prp

4. Hasil wawancara langsung dengan aparat penegak hukum, akademisi, dan pihak terkait di Kabupaten Rokan Hulu

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup seluruh dokumen dan literatur yang menjelaskan, menafsirkan, serta memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Contohnya:

1. Buku-buku teks hukum pidana dan hukum acara pidana;
2. Artikel jurnal ilmiah hukum yang relevan;
3. Karya ilmiah, laporan penelitian, dan hasil konferensi hukum;
4. Data dari lembaga pemerintah seperti Komnas Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang digunakan untuk memperjelas konsep dan istilah hukum, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, indeks peraturan perundang-undangan, serta direktori putusan pengadilan.³² kombinasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier penting untuk menghasilkan penelitian hukum yang komprehensif dan valid secara empiris.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu:

³² Rahardjo, S. *Hukum progresif*, (Genta Publishing, 2009).

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelusuran literatur dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen hukum lain yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data diperoleh melalui:

- a. Situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia (putusan3.mahkamahagung.go.id) untuk memperoleh salinan putusan;
- b. Portal jurnal nasional seperti Garuda Ristekdikti, Sinta, dan Google Scholar;
- c. Buku dan laporan resmi dari lembaga pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat atau memiliki kompetensi terkait kasus Putusan Nomor 374/PID.SUS/2025/PN Prp. Wawancara dilakukan dengan metode semi-terstruktur, agar tetap fokus namun memungkinkan narasumber menjelaskan pandangannya secara bebas. Untuk memperkuat keabsahan data, penelitian ini juga menerapkan teknik validasi data melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi informasi dari berbagai narasumber yang memiliki otoritas berbeda. Triangulasi dilakukan dengan:

1. Membandingkan hasil wawancara antara aparat penegak hukum (hakim, jaksa, dan penyidik);
2. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen putusan pengadilan;
3. Mencocokkan temuan empiris dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan.

Triangulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh akurat, konsisten, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3.4 Daftar Narasumber Penelitian

Tabel 3.1. Daftar Narasumber Penelitian

No	Nama Narasumber	Jabatan / Instansi	Relevansi terhadap Penelitian	Metode Pengumpulan Data
1	Hakim Ketua PN Pasir Pengaraian	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	Memberikan penjelasan terkait pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 374/PID.SUS/2025/PN Prp	Wawancara semi-terstruktur
2	Jaksa Penuntut Umum (JPU)	Kejaksaan Negeri Rokan Hulu	Menjelaskan aspek penuntutan dan pembuktian dalam perkara pemerkosaan	Wawancara semi-terstruktur
3	Penyidik Unit PPA Polres Rokan Hulu	Kepolisian Resor Rokan Hulu	Memberikan informasi tentang proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti	Wawancara mendalam

4.	Petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Rokan Hulu	Pemerintah Daerah	Memberikan perspektif perlindungan korban dan penerapan UU TPKS di daerah	Wawancara mendalam
----	--	----------------------	--	-----------------------

Sumber: Diolah Oleh Penulis Tahun 2025

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian yuridis empiris ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengolah data hukum dan data lapangan secara deskriptif-analitis. ³³analisis kualitatif dalam penelitian hukum digunakan untuk menginterpretasikan norma hukum, menghubungkannya dengan praktik penegakan hukum, dan menilai efektivitas penerapannya di masyarakat. Langkah-langkah analisis dilakukan sebagai berikut:

1. Reduksi Data, yaitu memilih dan menyaring informasi yang relevan dari wawancara dan dokumen hukum;
2. Penyajian Data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan hubungan antara hukum normatif dan praktik di lapangan;
3. Penarikan Kesimpulan, yaitu menafsirkan hasil temuan empiris dan menghubungkannya dengan teori hukum pidana, asas keadilan restoratif, dan kebijakan hukum progresif.

³³ Ayuningtyas, E. "Konsep pencabulan verbal dan non-verbal: Unsur-unsur tindak pidana pencabulan dalam Pasal 289 KUHP," (2019)

Untuk memastikan keabsahan analisis, penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan temuan wawancara dari berbagai aparat penegak hukum dengan isi putusan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan teori tindak pidana, teori perlindungan korban, dan asas keadilan restoratif sebagai kerangka analisis terhadap data empiris dan normatif. Dengan demikian, hasil penelitian memiliki validitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan fokus pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tempat perkara Nomor 374/PID.SUS/2025/PN Prp diperiksa dan diputus.

Waktu penelitian dilaksanakan selama November 2025 hingga Januari 2026, mencakup tahap pengumpulan bahan hukum, wawancara lapangan, dan analisis data.

3.7 Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan temuan empiris di lapangan untuk kemudian dihubungkan dengan teori hukum yang bersifat umum. Metode induktif sesuai digunakan dalam penelitian hukum empiris karena memungkinkan peneliti menilai sejauh mana penerapan norma hukum di masyarakat mencerminkan tujuan keadilan substantif.³⁴ Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian ini dihasilkan melalui analisis terhadap temuan lapangan, pandangan narasumber, serta perbandingan dengan ketentuan normatif dalam KUHP dan UU TPKS.

³⁴ Gunardi, S. H. & M. H. *Buku ajar metode penelitian hukum*, (2022).